

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

MAL PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka perlu membentuk pedoman tentang Mal Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Banjar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan oleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) MPP dilaksanakan dengan prinsip :
   a. keterpaduan;
   b. berdaya guna;
   c. koordinasi;
   d. akuntabilitas;
   e. aksesbilitas; dan
   f. kenyamanan.

(2) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa layanan publik yang terdiri dari beberapa penyelenggara layanan publik dilaksanakan pada satu tempat.

(3) Prinsip berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dengan diselenggarakannya MPP dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat/pemohon layanan publik maupun juga kepada penyelenggara layanan publik.

(4) Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pengaturan kegiatan pada MPP dilaksanakan dengan saling keterhubungan tidak saling bertentangan antara penyelenggara layanan publik yang ada dalam MPP.

(5) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa penyelenggaraan MPP dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Prinsip aksesbilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah dalam pelaksanaan MPP meliputi kemudahan waktu, biaya dan usaha oleh pemohon layanan publik maupun penyelenggara layanan publik.

(7) Prinsip kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah dalam pelaksanaan MPP dapat memberikan kenyamanan dalam proses pelayanan dan kenyamanan lingkungan kepada pemohon layanan publik dan penyelenggara layanan publik.

Pasal 3

Pembentukan MPP dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat, Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan unit layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau gedung yang sama.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya MPP adalah :

a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan
b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah.

BAB III
PENGELOLA MPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pengelola MPP terdiri dari :

1. pengelola Utama; dan
2. pengelola Pendukung.

Bagian Kedua
Pengelola Utama

Pasal 6

(1) DPMPTSP bertugas sebagai pengelola utama yang mengendalikan manajemen dalam pengelolaan operasional MPP.

(2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPMPTSP bertanggung jawab atas penyediaan perangkat pelaksana kegiatan, pengolah data pelayanan, teknisi teknologi informasi komputer, teknisi listrik dan jaringan, tenaga pemeliharaan fasilitas, petugas keamanan dan parkir menjadi tanggung jawab DPMPTSP.

Bagian Ketiga
Pengelola Pendukung

Pasal 7

(1) Pengelola Pendukung pada MPP adalah instansi atau unit layanan yang memberikan layanan pada MPP.

(2) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang memberikan pelayanan

BAB IV
PELAKSANAAN MPP

Pasal 8

(1) Tahapan pelaksanaan pelayanan pada MPP sebagai berikut :

a. Pelayanan pada *Counter Front Desk* (CFD) kepada masyarakat selaku pemohon yag akan berurusan;

b. *Counter Front Desk* (CFD) melayani berbagai informasi mengenai pelayanan pada MPP;

c. Verifikasi administrasi usulan layanan oleh *Counter Front Desk* (CFD) lantai 1;

d. Apabila berkas administrasi tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon layanan;

e. Berkas administrasi yang dinyatakan lengkap akan ditindaklanjuti oleh petugas pelayanan masing-masing unit layanan yang ada pada *Counter Front Desk* (CFD) lantai 2; dan

f. Berkas yang sudah selesai diproses oleh petugas pelayanan masing-masing unit layanan diserahkan kepada *Counter Front Desk* (CFD) lantai 2 dan selanjutnya diberikan kepada pemohon layanan publik.

(2) Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan MPP, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1) Biaya pengelolaan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP.

(2) Biaya operasional pengelolaan MPP pada Unit Layanan selain Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada unit layanan tersebut.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional pengelolaan MPP pada unit layanan selain Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Unit Layanan.

(4) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelayanan atau Unit Layanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang bergabung dalam MPP.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Bupati berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP secara bekala.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 59